

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA
MODAL (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2013 -2018)**

Wilujeng Teguh Raharjo¹, Harnovinsah²

¹Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia, wteguhraharjo26@gmail.com

²Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia, harnovinsah@mercubuana.ac.id

ABSTRACT

This study examines the effect of income original Region, general allocation fund, special allocation fund on allocating capital expenditure on the districts and cities government in Banten Province. This study's populations are four districts and four cities in Banten Province that already have the reports realization region Budget and Expenditure (APBD) in the period 2013-2018, obtained from Directorate-General of Regional Fiscal Balance's official website. This study's analysis test is multiple regression. This study showed that income original region and general allocation fund positively and significantly affect capital expenditure allocation. In contrast, special allocation funds offer a negative and not significant impact on capital expenditure allocation.

Keywords: *Income Original Region, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure Allocation*

PENDAHULUAN

Di era modern serta tantangan persaingan global saat ini, pemerintah dituntut lebih demokratis dan transparan dalam melaksanakan program kerjanya agar sejalan dengan reformasi pada sektor publik. Masyarakat yang semakin kritis mengharuskan agar setiap aspek yang terjadi dalam pemerintahan berakuntabilitas publik, salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan baik keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik berarti pihak pemegang amanah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah.

Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia tanpa meninggalkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang–Undang No. 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Penerapan otonomi daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan prinsip demokrasi dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerahnya masing – masing. Hal ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah melalui pemberian keleluasaan pemerintah daerah setempat untuk lebih menggali potensi-potensi sumber dana yang dimiliki sekaligus dapat mengalokasikan pada belanja daerah yang nantinya dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan dan service public daerah, serta mampu memelihara hubungan yang serasi antar pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah. Harapan tersebut akan terwujud salah satunya jika ada upaya pemerintah dalam memberikan berbagai fasilitas publik pada masyarakat yang dapat mendorong laju perekonomian seperti akses jalan, fasilitas umum, pusat rekreasi, dan lain sebagainya.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya untuk membiayai seluruh kegiatan dan pembangunan daerah akan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service). Pemerintah daerah harus menganggarkan dalam APBD semua penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang, barang atau jasa dalam tahun anggaran. (Kawedar dkk, 2008). Menurut UU No. 09 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan (Halim & Abdullah, 2006). Dalam proses penyusunan anggaran melibatkan panitia anggaran yang dibentuk oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan pihak legislatif (DPRD).

Pengalokasian anggaran sering menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Setiap kegiatan dan program akan mendapatkan alokasi dana. Pemerintah daerah harus mengalokasikan penerimaan yang terbatas diterima untuk dialokasikan untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Gerungan dkk, 2017). Dalam mengalokasikan sumber daya yang ada ke dalam anggaran belanja modal, sering sekali terdistorsi dengan kepentingan polituik dari lembaga legislative, sehingga alokasi ini menjadi tidak efektif dalam memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003 dalam Permana, 2013).

Perwujudan pengalokasian belanja daerah terhadap belanja modal melalui pemberian fasilitas publik seperti sarana prasarana dan infrastruktur akan berdampak pada

periode yang akan datang yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut yang nantinya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak nyata yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pembangunan di daerah akan berdampak pada peningkatan kemandirian daerah (Wong, 2004 dalam Adi, 2006 dalam Ardhani, 2011). Sebagai konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja daerah terutama belanja modal yang lebih besar untuk mencapai tujuan ini.

Namun faktanya, dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak semua daerah mampu secara mandiri mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerah dan terpisah dari pemerintah pusat. Kriteria penting untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri dapat dilihat melalui kemampuan pembiayaan. Tanpa adanya pembiayaan yang cukup, suatu daerah tidak mungkin secara optimal mampu menyelenggarakan tugas dan kewajibannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang pola hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan daana alokasi khusus terhadap tingkat alokasi pada belanja modal daerah, penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam membangun daerah dengan memanfaatkan sumber dana yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2018) PAD adalah aliran dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pajak daerah, penerimaan dari retribusi daerah dan penerimaan hasil bagian keuntungan perusahaan milik daerah, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.. Bastian (2010) menyatakan bahwa PAD merupakan akumulasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan non pajak berupa hasil dari keuntungan perusahaan milik daerah serta bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012) PAD adalah pendapatan yang diterima daerah dari berbagai sumber dalam wilayah teritorialnya yang diterima berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan mengenai Pendapatan Asli Daerah diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah segala pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah yang sumbernya diperoleh dari daerah itu sendiri meliputi penerimaan

pajak daerah, penerimaan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta dari lain-lain PAD yang sah dimana dana tersebut oleh pemerintah daerah dan jajarannya dikelola sebagaimana telah diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku..

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sebagai wujud dari implementasi desentralisasi pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat . Menurut Widjaja (2009:129) dalam Suryana (2018) menyebutkan bahwa pengertian dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat dengan wujud anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN, dalam rangka mewujudkan desentralisasi demi peningkatan kesejahteraan dan wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah lebih baik. Dana perimbangan dari pemerintah pusat diantaranya berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (Halim dan Kusufi, 2012). Menurut Darise (2009:91) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2018). Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD,

jika Pemda akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Apabila Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan Belanja Modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya (Adyatama dan Oktaviani, 2015).

Meningkatnya belanja modal yang terlihat dari daerah yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat akan mendorong tingkat produktivitas masyarakat dan laju perekonomian, didukung dengan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005). Penelitian Suryana (2018) dan Juniawan (2018) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi, maka Belanja Modalnya semakin tinggi juga yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat akan memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana terutamanya pembangunan infrastruktur (Juniawan, 2018), sehingga muncul hipotesis bahwa:

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal


Pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004, dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Pengaruh positif yang kuat antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah didalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan suatu daerah (Juniawan, 2018). Bahkan Abdullah dan Halim (2006:26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di

pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sector usaha kecil masih terabaikan –contoh PKL). Dari uraian tersebut muncul hipotesis bahwa:

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011). Pendanaan melalui DAK diutamakan untuk daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan dana dari pusat. Penelitian Suryana (2018) dan Karyadi (2017) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Semakin besar DAK yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas terbaik melalui Belanja Modal daerah. DAK kepada Belanja Modal ditemukan berpengaruh positif karena pemberian DAK diprioritaskan untuk mencapai tujuan dari program atau kegiatan tertentu untuk daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (Juniawan, 2018).



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode dan Prosedur Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif, yaitu berusaha menguraikan peristiwa yang telah terjadi dengan menelisik kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peristiwa tersebut terjadi. Kuncoro (2014) menjelaskan penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang berusaha mengamati alasan atau penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang dimana data tersebut diperoleh dalam bentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Banten. Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Banten yang terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota selama periode tahun anggaran 2013-2018. Proses penentuan sampel menggunakan metode non probability sampling, dimana penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, $8 \text{ kabupaten/kota} \times 6 \text{ tahun} = 48 \text{ sampel data}$.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2018. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang berupa dokumentasi data keuangan berupa data PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal dimana data tersebut diperoleh dengan mengunduh dari *situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan www.djpk.depkeu.go.id*. Selain itu peneliti juga memperoleh data dari buku-buku literature, jurnal- jurnal yang telah dipublikasi, dan penelitian-penelitian terdahulu juga dijadikan referensi sebagai bahan dan perbandingan penelitian penulis.

Variabel Penelitian

Belanja Modal

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Belanja Modal (BM) merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan, 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur

Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan Mesin + Belanja Modal Gedung & Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2018) Penerimaan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam penelitian ini dalam Pendapatan Asli Daerah dapat kita dapatkan dari Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun anggaran 2013-2018 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

PAD = Pajak daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah + lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke setiap daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai atau membiayai kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ini diukur dengan melihat nilai DAU yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Adapun indikatornya menurut Yovita (2011) adalah:

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

dimana,

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis serta program yang menjadi prioritas nasional akan dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan (Nordian, 2006 dalam Harzuli, 2013). Dana Alokasi Khusus dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) sebagai berikut :

$$BM = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

BM	= Belanja Modal
PAD_{it}	= Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota i pada tahun t
DAU_{it}	= Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota i pada tahun t
DAK_{it}	= Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota i pada tahun t
β_0	= Konstanta
β_{1-3}	= Koefisien masing – masing variabel
ε_{it}	= Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Ringkasan statistik deskriptif dari masing-masing variabel disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	47	151309,200	1763560,500	611144,540	417240,336
PAD	47	37501,100	2872568,500	815128,904	735080,885
DAU	47	461398,300	1213857,900	871400,991	250015,737
DAK	47	144,300	458154,400	161531,155	132840,008
Valid N (listwise)	47				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2020

Berdasarkan table 4.1 dari output deskriptif tersebut dapat diketahui bahwa jumlah data (N) sebanyak 47 sampel dan dideskripsikan sebagai berikut :

Variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar 151309,200 dimana angka tersebut senilai dengan Rp. 151.309.200.000,-, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 1763560,500 atau senilai Rp. 1.763.560.500.000,-. Nilai rata – rata belanja modal sebesar 611144,540 atau senilai Rp. 611.144.540.000,- dengan standar deviasi sebesar 417240,336. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar

37501,100 dimana angka tersebut senilai dengan Rp. 37.501.100.000,-. Nilai maksimum pendapatan asli daerah sebesar 2872568,500 atau senilai dengan Rp. 2.872.568.500.000,-. Angka ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah yang tertinggi pada Provinsi Banten dalam kurun waktu 2013-2018 yaitu diperoleh dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2018. Kemudian nilai rata – rata (mean) pendapatan asli daerah selama enam tahun sebesar 815128,904 atau senilai Rp. 815.128.904.000,- dengan nilai standar deviasi sebesar 735080,885.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar 461398,300 dimana angka tersebut senilai dengan Rp. 461.398.300.000,- yang diperoleh dari Kota Cilegon tahun 2013 dan nilai maksimum dari variabel dana alokasi umum sebesar 1213857,900 atau senilai Rp. 1.213.857.900.000,- yang diperoleh dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2014. Nilai rata – rata dana alokasi umum sebesar 871400,991 atau senilai Rp. 871.400.991.000,- dengan standar deviasi sebesar 250015,737. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar 144,300 dimana angka tersebut senilai dengan Rp. 144.300.000,- yang diperoleh dari Kota Cilegon tahun 2014, sedangkan nilai maksimum dari variabel dana alokasi umum sebesar 458154,400 atau senilai Rp. 458.154.400.000,- yang diperoleh dari Kabupaten Lebak pada tahun 2016. Nilai rata – rata belanja modal sebesar 161531,155 atau senilai Rp. 161.531.155.000,- dengan standar deviasi sebesar 132840,008.

Tabel 2
Hasil Uji T-Test

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-20233,813	84137,940		-,240	,811
1 PAD	,511	,030	,900	16,929	,000
DAU	,268	,115	,161	2,322	,025
DAK	-,115	,214	-,037	-,536	,595

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2020

Interpretasi Hasil

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Variabel independen pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai t hitung sebesar 16,929 dengan nilai signifikansi 0,000 dan angka koefisien regresi sebesar 0,511 mengartikan bahwa setiap peningkatan PAD sebesar 100% maka akan diikuti kenaikan pengalokasian Belanja Modal sebesar 51,1% dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap (konstan). Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi salah satu faktor penentu yang mendominasi pengaruh

pengalokasian Belanja Modal. Variabel PAD signifikan pada level 5%, disimpulkan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Adanya pengaruh positif PAD terhadap Belanja Modal memiliki penjelasan bahwa PAD yang semakin besar, maka akan semakin besar pula dana yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusan terhadap “H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal” diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilaksanakan oleh Juniawan (2018), Karyadi (2017) dan Priambudi (2016) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak semua daerah mampu secara mandiri mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerah dan terpisah dari pemerintah pusat. Kriteria penting untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri dapat dilihat melalui kemampuan pembiayaan. Tanpa adanya pembiayaan yang cukup, suatu daerah tidak mungkin secara optimal mampu menyelenggarakan tugas dan kewajibannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. PAD dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan PAD, agar mampu mensejahterakan masyarakat daerahnya.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Variabel independen dana alokasi umum (DAU) memiliki nilai t hitung sebesar 2,322 dengan nilai signifikansi 0,025. Angka koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar 0,268 mengartikan bahwa setiap peningkatan DAU sebesar 100% maka akan diikuti kenaikan pengalokasian Belanja Modal sebesar 26,8% dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap (konstan). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal akan semakin rendah. Adanya pengaruh positif DAU kepada belanja modal dapat memberikan penjelasan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah dapat dikatakan karena bantuan berupa DAU yang dikirimkan dari pusat ke daerah untuk dipergunakan pemerintah daerah ditujukan untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutamanya Belanja Modal. Variabel DAU signifikan pada level 5%, disimpulkan variabel dana alokasi umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusan terhadap “H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal ” diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Juniawan (2018), Karyadi (2017) dan Permana (2013) yang menemukan bahwa DAU positif positif dan

signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan dan keadilan antar daerah. Besar kecilnya DAU ditentukan berdasarkan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan potensi fiskal (*fiscal capacity*) (Ferdiansyah, dkk., 2018). Bagi daerah yang memiliki potensi fiskal besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, apabila daerah tersebut memiliki potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar (Andri Tolu, dkk., 2016). Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa DAU sebagai transfer yang bersifat umum (*block grants*) serta berperan untuk pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), DAU digunakan untuk menutup celah tersebut. Melalui mekanisme penyaluran DAU, Pemerintah sangat berperan besar dalam pemerataan pembangunan di Indonesia, sehingga ketimpangan antar daerah dapat dikurangi dan dampaknya masyarakat daerah akan merasakan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Variabel independen dana alokasi khusus (DAK) memiliki nilai t hitung sebesar -0,536 dengan nilai signifikansi 0,595. Angka koefisien regresi menunjukkan nilai negatif sebesar -0,115 mengartikan bahwa setiap peningkatan DAK sebesar 100% maka akan diikuti penurunan pengalokasian Belanja Modal sebesar 11,5% dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap (konstan). Variabel DAK tidak signifikan pada level 5%, disimpulkan bahwa variabel DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusan terhadap “H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal” ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Permana (2013), Tolu dkk (2016), dan Praseyta (2017) yang memberikan hasil yang sama, alasan utama yang menyebabkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal adalah dalam pembiayaan DAK tidak memerlukan biaya besar hanya bersifat khusus saja, sehingga dapat disimpulkan walaupun DAK merupakan *special grant*, untuk pembangunan infrastruktur namun karena persentasenya kecil bukan merupakan faktor penentu alokasi belanja modal untuk tahun pengamatan 2013-2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian empiris membuktikan bahwa besarnya alokasi dari dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi belanja modal daerah. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya alokasi belanja modal daerah, sementara itu dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal ini disebabkan dana alokasi khusus merupakan dana

yang disalurkan ke daerah dari pusat dalam rangka perbaikan kualitas sarana kesehatan dan sarana pendidikan dan nilainya tidak terlalu besar terhadap belanja modal. Secara umum hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam membangun daerah, dana dari pusat masih menjadi bagian yang sangat besar dalam proses pembangunan di daerah terutama dana alokasi umum. Pendapatan asli daerah juga menjadi bagian penting dalam membangun daerah. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa daerah yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan daerah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya akan dapat memajukan pembangunan di daerahnya lebih baik dan lebih cepat, sehingga pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Kedepannya, pemerintah harus mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dikurangi. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran – ukuran atau jenis – jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non keuangan. Variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi atau kebijakan pemerintah daerah dapat menjelaskan dengan baik seberapa besar tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* vol. 2, No. 2.
- Abimanyu, Anggito. 2005, *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Adyatama, Erdi. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi”. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Nopember 2015, Vol. 4, No. 2 Hlm: 190 – 205*. Semarang : Universitas Stikubank.
- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. *Skripsi (dipublikasikan)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. PT. Indeks. Jakarta.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma R., dan Salmah P. 2018. “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah”. *Jurnal INOVASI*, 14 (1) 2018, 44-52. Samarinda : Universitas Mulawarman
- Gerungan, Henri Paulus, David Paul Elia Saerang dan Ventje Ilat. 2017. “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)”. Sulawesi Utara : Universitas Sam Ratulangi.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Harzuli, Ovliza. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Alokasi Belanja Modal (Pada Provinsi Kepulauan Riau)”. Riau : Universitas Riau.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360
- Juniawan, Made Ari. 2018. “Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali”. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281. Bali : Universitas Udayana.
- Karyadi, Santika Adhi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014. *Skripsi (dipublikasikan)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Kawendar, Warsito, Rohman Abdul, Handayani Sri. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Permana, Deva Yoga. 2013. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)”. *Diponegoro Journal of Accountng* Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-10. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryana. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal”. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis – Vol 9 No 2 September 2018*.

Tolu, Andri. Een N. Walewangko, Steeva Y.L. Tumangkeng. 2016. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung)”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 02 Th. 2016*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

www.depkeu.djpk.go.id

Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.